



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHANNES ROBERT SAPUTRA PARAPAT**
alias **JOHANES**;
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Jalan Jauh, Kelurahan Siodang,
Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Provinsi Sumatera Utara ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Penahanan sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Di tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa **JOHANNES ROBERT SAPUTRA PARAPAT alias JOHANES** didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Darma Yanti, S.H, Fitriani, S.H, Raphael Hamiko, S.H dan Reni Steveni Girsang, S.H, para Penasihat Hukum dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERK: PDM-69/L.4.20/Enz.2/03/2024, tanggal 28 Maret 2024, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan/Penunjukan Penitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir No.Reg. Perk: PDM-69/L.4.20/Enz.2/05/2024, tanggal tanggal 22 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANNES ROBERT SAPUTRA PARAPAT Alias JOHANES terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANNES ROBERT SAPUTRA PARAPAT Alias JOHANES berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan butiran kristal diduga narkotika dengan berat bersih 0.13 gram
 - 1 (satu) buah dompet camera
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah tutup botol disambung pipet
 - 1 (satu) buah mancis disambung jarum**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa JOHANNES ROBERT SAPUTRA PARAPAT Alias JOHANES membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 5 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Johannes Robert Saputra Parapat alias Johaness** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) buah dompet camera didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol disambung pipet dan 1 (satu) buah mancis disambung jarum;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 3 Mei 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 182/Pid.Sus/ 2024/PN Rhl, tanggal 5 Juni 2024;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Rhl, dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 07 Juni 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 7 Juni 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Pbr, jo nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 10 Juni 2024;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Pbr, jo nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 10 Juni 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa penjatuhan pidana oleh pengadilan tingkat pertama yang amarnya memerintahkan kepada terdakwa **Johannes Robert Saputra Parapat Alias Johan** untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara belum mencapai tujuan pembedaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat.

Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pidana yang lemah dalam suatu perkara pidana akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder. Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga terciptanya "status quo" dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Bahwa Kami Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya *judex factie* harus mempertimbangkan salah satu tujuan pidana yaitu adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa **Johannes Robert Saputra Parapat Alias Johan**.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Memori Banding Pembanding cukup beralasan secara hukum. Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 182/Pid.Sus/2024/PN.RHl tanggal 05 Juni 2024 sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan sebelum ini.
3. Menyatakan terdakwa Johannes Robert Saputra Parapat Alias Johan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johannes Robert Saputra Parapat Alias Johanes berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan butiran kristal narkotika dengan berat bersih 0.13 gram,

1 (satu) buah dompet camera,

1 (satu) buah kaca pirex,

1 (satu) buah tutup botol disambung pipet dan

1 (satu) buah mancis disambung jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa **Johannes Robert Saputra Parapat Alias**

Johanes membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Apabila Yang Mulia Judex Facti Tinggi (Hakim Tinggi) yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding Pernuntut Umum tersebut; Pid.Sus/PN Rohil, tanggal 5 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu sabu seberat 0,13 gram yang didapat nya dari Saksi Johan (DPO) yang dibeli oleh Terdakwa seharga delapan puluh ribu lalu diletakkan diatas meja kompor dapur dan

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan mengatakan bikinlah situ dan Sdr Johan keluar dari rumah terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh petugas polres Rokan Hilir yang mendapatkan informasi dari Masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 182/Pid.Sus/2024/Pn Rhl tanggal 5 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang bahwa, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 182/Pid,Sus/2024/PN Rhl tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari KAMIS, tanggal 25 Juli 2024 oleh PETRIYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NELSON SAMOSIR, S.H., M.H. dan RAMSES PASARIBU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Y. WISNU WICAKSONO, S.H., M.H. dan RAMSES PASARIBU, S.H., M.H., serta RUSTAM, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. WISNU WICAKSONO, S.H., M.H.

PETRIYANTI, S.H., M. H.

RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSTAM, S.H.

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)